

**PANDANGAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)
TERHADAP ANCAMAN TERORISME DI ASIA TENGGARA**

Oleh : Rahil Lailatul Jannah

Email: rahil.lailatul1771@student.unri.ac.id

Pembimbing: Dr. Mhd. Saeri, M.Hum

Bibliografi: 5 Jurnal, 5 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12.5, Simp. Baru Pekanbaru

ABSTRACT

ASEAN is the organization that oversees the countries in the Southeast Asian region. ASEAN plays an important role in promoting regional peace and stability, one of the issues that threatens the security stability of countries in the Southeast Asian region, namely terrorism. The purpose of this study is to find out how ASEAN views the threat of terrorism in Southeast Asia with the establishment of the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT).

The method used in this study is descriptive qualitative with data sourced from books, journals and other literature.

The results of the study showed that ASEAN views terrorism as a real threat to the regional security of Southeast Asia and makes the issue of terrorism a security agenda that must be eradicated so that regional security stability is well maintained, therefore ASEAN seeks to tackle terrorism by forming the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT).

Keywords: *ASEAN, Terrorism, ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT), Threat*

Pendahuluan

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi yang menaungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam Deklarasi ASEAN disampaikan bahwa tujuan dari ASEAN sebagai kerjasama regional dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan bidang lainnya. Tidak hanya itu, dalam dokumen tersebut juga memberikan informasi mengenai tujuan ASEAN lainnya yaitu mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan yang dilakukan terhadap keadilan dan supremasi hukum serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pada Deklarasi ASEAN.¹ Kemudian, ASEAN juga berkolaborasi dalam memajukan sektor-sektor penting yang menyokong pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN berperan penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, hal tersebut sesuai dengan tujuan yang dicanangkan oleh ASEAN. Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam menjaga stabilitas regionalnya. Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang cukup besar, tentunya hal tersebut menimbulkan banyak tantangan dalam proses dinamika kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya tantangan yang ditemui oleh negara-negara ASEAN tetapi, ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar kawasan juga mempengaruhi stabilitas dari kawasan tersebut.

Ancaman-ancaman yang ditemukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan mengakibatkan ketidakamanan regional dan berdampak pada stabilitas keamanan kawasan. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang sangat besar bagi negara-negara ASEAN dalam menciptakan kawasan yang damai dan

bebas dari ancaman. Pada saat ini, isu-isu yang berkembang dapat menjadi sebuah ancaman terhadap kawasan Asia Tenggara.

Salah satu isu penting yang memiliki pengaruh besar adalah isu keamanan. Hal ini dikarenakan keamanan merupakan poin penting dari keseluruhan aspek-aspek yang ada, tidak hanya itu, keamanan suatu kawasan akan berdampak pada stabilitas kawasan tersebut. Banyaknya isu-isu baru yang berkembang menempatkan keamanan regional dalam situasi yang berbahaya, hal ini terlihat dari adanya ketidakamanan yang dirasakan oleh kawasan akibat dari berbagai isu tersebut. Isu-isu yang mempengaruhi keamanan negara-negara ASEAN meliputi keamanan non-tradisional yaitu perdagangan ilegal seperti manusia, narkoba dan obat-obatan, penyelundupan, terorisme dan berbagai isu lainnya.²

ASEAN sebagai organisasi yang memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara memandang bahwa ancaman-ancaman tersebut menyebabkan ketidakstabilan kawasan maka, ASEAN berupaya dalam mengatasi ancaman tersebut. Berbagai program dan kerjasama dibentuk oleh ASEAN sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sikap yang diperlihatkan oleh ASEAN dalam menangani ancaman di kawasan Asia Tenggara adalah dengan meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN dan juga membentuk program-program di setiap bidang yang terganggu akibat dari adanya ancaman.

Salah satu bentuk kerjasama regional yang dibentuk oleh ASEAN yaitu *ASEAN Regional Forum* (ARF). ARF merupakan sebuah forum yang menjadi wadah untuk dialog dan konsultasi mengenai politik dan keamanan di kawasan dan juga membahas hal-hal yang terkait dengan upaya meminimalisir ancaman

¹ ASEAN, "The Founding of ASEAN," diakses dari <https://asean.org/the-founding-of-asean/> pada 30 Oktober 2022

² Zarina Othman, et. al. "Non-Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia." *Jurnal Kajian Wilayah* 4 no. 2 (2013): 152

terhadap stabilitas keamanan kawasan.³ Forum ini dibentuk sebagai sebuah upaya dalam memberantas ancaman yang ada. Tidak hanya itu, dalam mengatasi suatu ancaman, ASEAN juga membentuk berbagai aturan yang tertuang dalam bentuk konvensi, traktat dan berbagai bentuk lainnya. Salah satu bentuk ancaman yang muncul di kawasan Asia Tenggara yaitu isu terorisme.

Dalam penelitian ini, akan dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana pandangan dari ASEAN terhadap ancaman terorisme di Asia Tenggara dengan pembentukan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menjelaskan bagaimana ASEAN memandang isu terorisme sebagai sebuah ancaman bagi kawasan Asia Tenggara.

Data-data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari publikasi ilmiah, jurnal, buku, dan literatur lainnya. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu *library research* yang memanfaatkan data-data yang berasal dari buku, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya dalam mengolah dan memperoleh data.

Pembahasan

Terorisme menjadi salah satu ancaman yang sangat besar terhadap keamanan regional Asia Tenggara. Pada awalnya, isu terorisme tidak termasuk ke dalam agenda keamanan negara-negara ASEAN. Namun, pasca peristiwa pengeboman 11 September 2001 di Amerika Serikat, isu terorisme menjadi topik penting dalam pembahasan mengenai keamanan. Beberapa negara ASEAN

merasa bahwa tindak terorisme tersebut semata-mata hanya permasalahan Amerika Serikat dan tidak berhubungan dengan kawasan Asia Tenggara. Kemudian, negara-negara tersebut tidak menyadari bahwa tindak terorisme bisa terjadi dimana saja, sampai pada akhirnya, di Indonesia terjadi ledakan bom yang dikenal dengan peristiwa Bom Bali. Hal tersebut menyadarkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengenai isu terorisme.⁴

Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan luar negeri yang berdampak kepada seluruh negara di dunia termasuk kawasan Asia Tenggara. Hal ini membuat negara-negara mesti memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah terorisme. Padahal, bisa dilihat bahwa permasalahan internal negara-negara lain seperti masalah ekonomi, pengangguran dan lainnya masih belum terselesaikan. Tidak hanya itu, permasalahan keamanan regional Asia Tenggara lainnya juga masih belum tertangani dengan baik.⁵

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dimaksud adalah pernyataan dari presiden AS yaitu George Walker Bush atau yang dikenal dengan "Doktrin Bush". Bush mengatakan "*Either you with us or you are with the terrorist*". Tidak hanya itu, pernyataan lain yang disampaikannya yaitu "*If you are not with us, you are against us*".⁶ Pernyataan tersebut mengakibatkan berbagai negara harus memperlihatkan respon mereka terhadap terorisme. Kecaman yang dikeluarkan oleh Bush ke dunia internasional tersebut mengharuskan negara-negara di dunia untuk mengambil sikap. Jika tidak mendukung AS dalam memberantas terorisme maka, mereka termasuk ke dalam kelompok terorisme tersebut. Kemudian, AS juga mengeluarkan

³ Kemlu RI, "Forum Regional ASEAN (ARF)," diakses dari https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/126/halaman_list_lainnya/forum-regional-asean-arf pada 31 Oktober 2022

⁴ Idjang Tjarsono. "Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca

Runtuhnya WTC-AS." *Jurnal Transnasional* 4 no. 1 (2012): 2

⁵ Ibid, hal. 6

⁶ Jana Milia. "Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kelompok Terorisme Al-qaeda pada Masa Pemerintahan Barack Obama." *JOM FISIP* 2 no. 2 (2015): 3

kebijakan dimana, negara tersebut bisa mengambil tindakan dengan melakukan penyerangan terhadap negara-negara yang dirasa dapat memberikan ancaman terkait dengan terorisme.⁷

Kebijakan yang dikeluarkan oleh negara AS tersebut, tentunya, memberikan dampak yang cukup besar terhadap kawasan Asia Tenggara dimana, negara-negara di kawasan tersebut harus memperhatikan sikap yang akan dipilih dalam menyikapi pernyataan Bush dan isu terorisme yang juga bisa mengancam kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, peran ASEAN dalam menangani permasalahan terorisme tersebut menjadi sangat penting karena ASEAN sebagai organisasi regional harus memperhatikan segala ancaman yang dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan.

Selanjutnya, melalui proses sekuritisasi, terorisme menjadi sebuah isu baru yang dianggap mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, ASEAN memandang bahwa terorisme merupakan ancaman yang nyata terhadap keamanan regional Asia Tenggara dan menjadikan isu terorisme sebagai sebuah agenda keamanan yang mesti diberantas agar stabilitas keamanan kawasan terjaga dengan baik. Respon yang diberikan oleh negara-negara ASEAN terkait dengan terorisme adalah dengan meningkatkan kerjasama dalam memberantas terorisme tersebut.

Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam memerangi isu terorisme, mulai dari pembentukan kesepakatan, deklarasi, konvensi, forum dan upaya-upaya lainnya. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dibentuk oleh ASEAN yaitu *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* yang telah disepakati pada 5 November 2001. Lalu, *Joint Communique of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Terrorism* tahun

2002. Tidak hanya itu, ada *Declaration on Terrorism by the 8th ASEAN Summit* pada 3 November 2002, *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism* pada tahun 2004 dan *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* yang disepakati pada tahun 2007.⁸

Upaya-upaya tersebut merupakan langkah yang diambil oleh ASEAN dalam menyikapi ancaman yang terjadi di lingkungan Asia Tenggara. Dalam hal ini, salah satu strategi ASEAN dalam menyikapi isu terorisme di Asia Tenggara adalah dengan membentuk *ASEAN Convention on Counter Terrorism* dimana, pembentukan dari ACCT ini mampu mengatasi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara. ACCT menjadi salah satu bentuk respon yang diambil oleh ASEAN dalam menyikapi kondisi ancaman terorisme di regional Asia Tenggara. Informasi lebih rinci mengenai *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)

Pembentukan *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* merupakan sebuah respon yang diberikan oleh ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi negara-negara ASEAN dalam menyikapi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara. Aksi terorisme yang terjadi mengharuskan ASEAN mengambil sikap dalam menangani permasalahan tersebut. Sebelumnya, telah ada berbagai deklarasi yang dibentuk oleh ASEAN. Namun, belum ada sebuah bentuk kerjasama yang dapat memberikan landasan hukum dalam penanganan terorisme sehingga, hal tersebut mendorong ASEAN agar merumuskan ACCT sebagai kerangka hukum bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pengesahan *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* dilakukan

⁷ Ibid., hal. 3

⁸ Giuliani Agustha Namora. "Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism di Filipina

Periode 2011-2013." *Journal of International Relations* 2 no.4 (2016): 175

pada saat KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada 13 Januari 2007.⁹

Sebelumnya, ada beberapa deklarasi, kerjasama dan forum yang telah dibentuk oleh ASEAN dalam menangani terorisme. Pembahasan mengenai kontra terorisme di lingkup regional Asia Tenggara berada di bawah mekanisme *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) yang terfokus membahas terkait dengan isu-isu transnasional di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan ACCT dilakukan oleh ASEAN guna memperkuat kerjasama dalam melaksanakan upaya kontra terorisme.¹⁰

ACCT adalah kerangka hukum yang dianggap paling kuat dalam mengatasi permasalahan terorisme di kawasan Asia Tenggara.¹¹ Hal ini terlihat dari isi konvensi ACCT tersebut yang mengatur terkait dengan upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan terorisme di Asia Tenggara. Selain itu, ACCT juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang adil dan manusiawi dalam penanganan tersangka terorisme. Kemudian, ACCT ini memberikan beberapa kemudahan seperti pertukaran informasi intelijen terkait dengan terorisme, bantuan hukum timbal balik, dan adanya kerjasama antar lembaga-lembaga penegak hukum di bidang terorisme. Pada intinya, *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) adalah dasar hukum yang dibentuk oleh ASEAN dalam menangani tindak terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Pasca pengesahan dari *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT), negara-negara anggota ASEAN tidak serta merta langsung meratifikasi konvensi

tersebut. Negara yang pertama meratifikasi konvensi tersebut adalah Singapura pada tanggal 31 Oktober 2007 dan Thailand menjadi negara kedua yang juga meratifikasi konvensi tersebut. Negara ASEAN lainnya butuh waktu yang cukup lama untuk memutuskan peratifikasian dari ACCT.

ACCT mulai berlaku pada 27 Mei 2011, setelah enam negara meratifikasi konvensi tersebut yaitu Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja dan Brunei Darussalam. Kemudian, Indonesia ikut meratifikasi ACCT pada tahun 2012 dimana, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga berkomitmen memberantas terorisme di tingkat regional. Dua negara ASEAN lainnya yaitu Laos dan Malaysia memutuskan untuk meratifikasi ACCT pada tahun 2013 dengan ditandai dengan menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN.¹²

Selain dengan alasan memperkuat komitmen menanggulangi terorisme di kawasan Asia Tenggara, faktor lain yang mendorong Indonesia meratifikasi ACCT yaitu terkait dengan bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi. Negara Singapura menjadi isu dibentuknya perjanjian ekstradisi di seluruh kawasan Asia Tenggara dimana, Singapura berusaha mengikat Indonesia dengan perjanjian ekstradisi bilateral melalui perjanjian pertahanan yang ditandatangani oleh Singapura dan Indonesia. Namun, Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut karena Singapura dianggap menghindari pemulangan paksa orang-orang yang melarikan diri ke negara tersebut dan beberapa isi perjanjian merugikan pihak Indonesia. Sehingga, hal ini juga mendorong Indonesia untuk

⁹ DPR RI, 2012, "Pengesahan Asean Convention on Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)," diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/265> pada 7 November 2022

¹⁰ Kemlu RI, "Tentang ASEAN," diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/122/halaman_1ist_lainnya/tentang-asean pada 14 Februari 2023

¹¹ Giuliani Agustha Namora, *Op. Cit*, hal. 171

¹² Kemlu RI, 2015, "Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN," diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/121/view/masyarakat-politik-keamanan-asean> pada 11 November 2022

meratifikasi ACCT dikarenakan ACCT diharapkan mampu menjadi dasar bagi bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi dalam konteks isu terorisme.¹³ Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ACCT.

ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) ini memiliki karakteristik regional yang kuat dimana, hal ini terlihat dari kerjasama-kerjasama yang tertuang dalam konvensi tersebut bersifat komprehensif yang meliputi bidang pencegahan, penindakan atau *law enforcement*, pemberantasan, dan program rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terulang kembali tindak terorisme di kawasan Asia Tenggara serta dapat mengungkap jaringan terorisme yang berkembang di kawasan tersebut.¹⁴ ACCT bertujuan untuk memperkuat kerjasama pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh ASEAN.

Dalam dokumen *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) terdapat 23 pasal yang telah disetujui sebagai panduan atau ketentuan terkait dengan upaya yang mesti dilakukan oleh negara yang meratifikasinya dalam menangani isu terorisme. Beberapa ketentuan tersebut yang membahas mekanisme dari ACCT itu sendiri dapat dilihat dalam uraian berikut.

Pasal satu dari ACCT membahas terkait dengan tujuan dibentuknya konvensi tersebut yaitu memberikan kerangka kerjasama kawasan guna mencegah, memberantas, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuknya serta mempererat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan otoritas yang terkait dalam memberantas terorisme. Lalu, pasal tiga membahas tentang prinsip-prinsip yang mesti dijunjung tinggi oleh semua pihak yaitu kesetaraan berdaulat, integritas wilayah, dan non-intervensi mengenai urusan internal dari berbagai pihak yang terlibat.

Kemudian, pasal enam mengenai bidang kerjasama dimana, dijelaskan bahwa bidang-bidang kerjasama yang dapat dijalankan berdasarkan ACCT meliputi, upaya pencegahan, pengembangan kapasitas, pertukaran data intelijen, pengembangan langkah-langkah pemberantasan terorisme dan upaya lainnya yang digagas oleh ACCT. Kemudian, berbagai pihak juga diharapkan bekerjasama dalam mengatasi akar permasalahan terorisme agar dapat mencegah tindakan terorisme dan perluasan jaringan terorisme.

Selanjutnya, dalam pasal sembilan dari ACCT menyampaikan terkait dengan ketentuan umum dari *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT). Ketentuan-ketentuannya meliputi langkah-langkah yang perlu dilaksanakan seperti pembentukan saluran-saluran komunikasi yang dapat menyokong pertukaran informasi antar instansi atau pihak yang berwenang dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan. Pada pasal ini terdapat tiga ayat yang menjelaskan lebih lanjut terkait pelaksanaan konvensi ini.

Upaya-upaya lain yang dilakukan dibawah kerangka ACCT dapat dilihat pada pasal sebelas, dua belas dan tiga belas ACCT. Pasal sebelas membahas tentang program rehabilitasi, semua pihak mesti memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan program rehabilitasi agar tindak terorisme dapat dicegah dan jika perlu program rehabilitasi seperti reintegrasi sosial bagi orang-orang yang terlibat dalam tindak kejahatan terorisme dapat dijalankan guna pencegahan tindak terorisme.

Dalam pasal dua belas disampaikan mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang mengharuskan semua pihak yang terkait sesuai dengan peraturan nasionalnya mesti memberikan bantuan yang seluas-luasnya terhadap

¹³ Hadi Pradnyana. "Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara

Anggota ASEAN." *Politicus: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 2 no. 1 (2022): 20

¹⁴ Ibid

dalam penyelidikan atau proses hukum pidana tentang kejahatan-kejahatan yang dibahas dalam konvensi ini.

Kemudian, pasal tiga belas mengenai ekstradisi yang dijabarkan dalam tiga ayat yang menjelaskan secara rinci terkait dengan ekstradisi yang mesti dilakukan sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan dapat untuk diekstradisi.

Selanjutnya, *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) memiliki rancangan-rancangan aksi yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari ACCT yang dinamakan dengan *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* (ACPoA-CT), rancangan ini dibentuk pada tahun 2009. Rancangan ini dibentuk oleh ASEAN sebagai panduan dalam melaksanakan upaya-upaya terkait dengan pemberantasan terorisme di kawasan Asia Tenggara.¹⁵

Daftar Pustaka

ASEAN, "The Founding of ASEAN," diakses dari <https://asean.org/about-asean/the-founding-of-asean/> pada 1 Juni 2022

DPR RI, 2012, "Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)," diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/265> pada 18 Mei 2022

Kemlu RI, "Forum Regional ASEAN (ARF)," diakses dari https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/126/halaman_list_lainnya/forum-regional-asean-arf pada 31 Oktober 2022

Kemlu RI, 2015, "Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN," diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/>

121/view/masyarakat-politik-keamanan-asean pada 11 November 2022

Kemlu RI, "Tentang ASEAN," diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/122/halaman_list_lainnya/tentang-asean pada 14 Februari 2023

Milia, Jana. "Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kelompok Terorisme Al-qaeda pada Masa Pemerintahan Barack Obama." *JOM FISIP* 2 no. 2 (2015): 1-15

Namora, Giuliani Agustha. "Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism di Filipina Periode 2011-2013." *Journal of International Relations* 2 no.4 (2016): 170-179

Othman, Zarina, et. al. "Non-Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia." *Jurnal Kajian Wilayah* 4 no. 2 (2013): 150-164

Pradnyana, Hadi. "Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN." *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 2 no. 1 (2022): 11-26

Tjarsono, Idjang. "Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC-AS." *Jurnal Transnasional* 4 no. 1 (2012): 1-10

¹⁵ Giuliani Agustha Namora, *Op. Cit*, hal. 176